



PUTUSAN

Nomor 52/Pid.B/2021/PN Prn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ARIF RAMADANI Als AIF BIN H.RIDUANSYAH
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/18 Desember 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tapuk, RT 04/ RW 02 Desa Tapuk kecamatan Limpasu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ARIF RAMADANI Als AIF BIN H.RIDUANSYAH ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri, tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 52/Pid.B/2021/PN Prn tanggal 30 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.B/2021/PN Prn tanggal 30 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ARIF RAMADANI Als AIF Bin H.RIDUANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Prn



“penipuan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP.**

2. Menjatuhkan pidana terhadap ARIF RAMADANI Als AIF Bin H.RIDUANSYAH dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

➤ 1 (satu) Buah Handphone merk OPPO Jenis F1s tipe A1601 warna emas dengan IMEI 1 : 863525039084258, IMEI 2 : 863525039084241.

➤ 1 (satu) Buah Kotak Handphone merk OPPO Jenis F1s tipe A1601 warna emas dengan IMEI 1 : 863525039084258, IMEI 2 : 863525039084241

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi MUHAMMAD HAIRANI als HAIRAN bin ZULKIFLI.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **ARIF RAMADANI Als AIF Bin H.RIDUANSYAH** pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2020, bertempat di Desa Bungur Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan atau setidaknya pada tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin, ***telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

piutang Adapun rangkaian perbuatan Terdakwa itu dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada postingan media sosial Facebook Saksi HAIRANI pada bulan juli tahun 2020 tentang “mencari lowongan pekerjaan lulusan SMA” dengan mencantumkan nomor HP Saksi HAIRANI sebagai contact person. Terdakwa pada tanggal 04 Agustus 2020 sekira 21.00 WITA, telah berniat untuk menipu dengan menghubungi Saksi HAIRANI dan menawarkan pekerjaan yang berada di Barabai. Setelah itu Saksi dan Terdakwa janjian untuk bertemu kesesokan harinya.
- Bahwa pada tanggal 05 Agustus 2020 sekira 07.00 WITA Terdakwa telah berniat untuk menipu bertemu Saksi HAIRANI di Simpang 3 (tiga) Ban Besar Batu piring Kabupaten Balangan. Setelah bertemu Saksi HAIRANI mengajak untuk kerumahnya mengambil Helm. Sesampainya di rumah Saksi HAIRANI, Terdakwa bertemu ibu Saksi HAIRANI dan menjelaskan pekerjaan yang Terdakwa tawarkan adalah sebagai admin Gudang di Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Kemudian sekira pukul 08.00 WITA Terdakwa berangkat bersama Saksi HAIRANI untuk menuju ke arah Barabai. Ditengah perjalanan Terdakwa meminjam Hp Saksi Hairani dengan mengatakan “adakah bepaket, kawakah kaka minjam handphone gasan menelpon kawan kaka, handphone kaka habis baterai ?, kemudian Saksi HAIRANI menjawab “ kawaai kaai “. Selanjutnya Saksi HAIRANI menyerahkan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Jenis F1s tipe A1601 warna emas dengan IMEI 1 : 863525039084258 kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa juga meminjam uang dengan mengatakan “adakah duit Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kawakah minjam dahulu gasan membayari hutang lawan kawanku buhan gudang, kemudian Saksi HAIRANI menjawab “ kawaai kaai”, pada saat membuka dompet, Terdakwa melihat ada uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan meminjam semua dan berjanji akan membayar uang tersebut ketika sampai di ATM BRI wilayah Batumandi, Karena meyakini Terdakwa orang baik Saksi HAIRANI memberikan uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan melanjutkan perjalanan.
- Bahwa Sesampainya di Daerah Batumandi Terdakwa berhenti dan menyuruh Saksi HAIRANI untuk mengantar amplop kerumah seseorang di Desa bungur kecamatan batu mandi yang tidak Saksi HAIRANI kenal. Setelah Saksi HAIRANI turun dari sepeda motor Terdakwa, Terdakwa meninggalkan Saksi HAIRANI dengan membawa 1 (satu) unit Handphone

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk OPPO Jenis F1s tipe A1601 warna emas dan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) milik Saksi HAIRANI.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi korban HAIRANI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa **ARIF RAMADANI Als AIF Bin H.RIDUANSYAH** sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP;**

A T A U

KEDUA

Bahwa Terdakwa **ARIF RAMADANI Als AIF Bin H.RIDUANSYAH** pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2020, bertempat di Desa Bungur Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan atau setidaknya pada tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin, **telah dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, Adapun rangkaian perbuatan Terdakwa itu dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada postingan media sosial Facebook Saksi HAIRANI pada bulan juli tahun 2020 tentang “mencari lowongan pekerjaan lulusan SMA” dengan mencantumkan nomor HP Saksi HAIRANI sebagai contact person. Terdakwa pada tanggal 04 Agustus 2020 sekira 21.00 WITA, telah berniat untuk menipu dengan menghubungi Saksi HAIRANI dan menawarkan pekerjaan yang berada di Barabai. Setelah itu Saksi dan Terdakwa janji untuk bertemu kesesokan harinya.
- Bahwa pada tanggal 05 Agustus 2020 sekira 07.00 WITA Terdakwa telah berniat untuk menipu bertemu Saksi HAIRANI di Simpang 3 (tiga) Ban Besar Batu piring Kabupaten Balangan. Setelah bertemu Saksi HAIRANI mengajak untuk kerumahnya mengambil Helm. Sesampainya di rumah Saksi HAIRANI, Terdakwa bertemu ibu Saksi HAIRANI dan menjelaskan pekerjaan yang Terdakwa tawarkan adalah sebagai admin Gudang di Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Kemudian sekira pukul 08.00 WITA Terdakwa berangkat bersama Saksi HAIRANI untuk menuju ke arah Barabai. Ditengah perjalanan Terdakwa meminjam Hp Saksi Hairani dengan mengatakan “*adakah bepaket, kawakah kaka minjam handphone gasan*”

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelpun kawan kaka, handphone kaka habis baterai ?, kemudian Saksi HAIRANI menjawab " kawaai kaai ". Selanjutnya Saksi HAIRANI menyerahkan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Jenis F1s tipe A1601 warna emas dengan IMEI 1 : 863525039084258 kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa juga meminjam uang dengan mengatakan "adakah duit Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kawakah minjam dahulu gasan membayari hutang lawan kawanku buhan gudang, kemudian Saksi HAIRANI menjawab " kawaai kaai", pada saat membuka dompet, Terdakwa melihat ada uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan meminjam semua dan berjanji akan membayar uang tersebut ketika sampai di ATM BRI wilayah Batumandi, Karena meyakini Terdakwa orang baik Saksi HAIRANI memberikan uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan melanjutkan perjalanan.

- Bahwa Sesampainya di Daerah Batumandi Terdakwa berhenti dan menyuruh Saksi HAIRANI untuk mengantarkan amplop ke rumah seseorang di Desa bungur kecamatan batu mandi yang tidak Saksi HAIRANI kenal. Setelah Saksi HAIRANI turun dari sepeda motor Terdakwa, Terdakwa meninggalkan Saksi HAIRANI dengan membawa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Jenis F1s tipe A1601 warna emas dan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) milik Saksi HAIRANI.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi korban HAIRANI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa **ARIF RAMADANI Als AIF Bin H.RIDUANSYAH** sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Hairani als Hairani Bin Zulkifli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah korban dalam perkara ini;
 - Bahwa pada bulan Juli 2020 Saksi memposting di Sosial Media Facebook sedang mencari pekerjaan dan mencantumkan nomor telepon Saksi pada postingan tersebut dengan memposting : "adakah info lowongan kerja gasan lulusan SMA, kalau ada Hubungi nomor 085245276778";
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa menghubungi via Whatsapp menanyakan kepada Saksi

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah sudah mempunyai pekerjaan atau belum kemudian Terdakwa menawarkan pekerjaan sebagai admin Gudang bahan bangunan di Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya Saksi dan Terdakwa sepakat bertemu di Simpang 3 (tiga) ban Ganal di Batu Piring Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekira pukul 07.00 WITA membahas masalah penerimaan pekerjaan tersebut di rumah Saksi di Desa Bungin Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan dengan orang tua Saksi dan ibu Saksi bertanya kepada Terdakwa "gawianya dimana tadi, lawan gawianya jadi apa (kerjanya dimana dan pekerjaan seperti apa yang dimaksud)" Kemudian Terdakwa menjawab "gawianya di barabai bu, gawianya jadi tukang catat barang bangunan yang masuk (kerjanya di barabai bu, sebagai bagian pencatat barang bangunan yang masuk)". sekira pukul 07.45 WITA Saksi Terdakwa berangkat menuju tempat pekerjaan yang dijanjikan, ditengah perjalanan di Desa Kaladan Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan Terdakwa meminjam uang Saksi sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus rubu rupiah) dengan alasan ingin membayar upah tukang karena Terdakwa belum mengambil uang di ATM miliknya serta Terdakwa meminjam 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Jenis F1s tipe A1601 warna emas dengan IMEI 1 : 863525039084258, IMEI 2 : 863525039084241 milik Saksi untuk menelpon temannya dengan alasan hp Terdakwa kehabisan daya. saat di Desa Bungur berhenti kemudian Terdakwa memberikan 1 buah Map dan meminta Saksi untuk mengantar map tersebut ke sebuah rumah dan saat Saksi mengantarkan kerumah yang Terdakwa maksud pemilik rumah bingung dan saat Saksi menghampiri Terdakwa di tempat semula Terdakwa sudah tidak ada lagi di tempat semula dengan membawa handphone milik Saksi beserta uang yang dipinjam dari Saksi;

- Bahwa kerugian yang Saksi alami sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Jenis FI stipe A1601 warna emas dengan Imei 1 : 863525039084258. Imei 2 : 863525039084241 milik Saksi sekitar Rp.3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak keberatan atas keterangan tersebut.

2. Ramsidah als Manya Rani Binti Abas (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dari keterangan anak Saksi pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa yang sebelumnya Anak Saksi kenal

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi anak Saksi melalui Via Whatsapp menanyakan kepada Anak Saksi apakah Anak Saksi sudah mempunyai pekerjaan atau belum kemudian Anak Saksi ditawarkan Terdakwa sebagai admin Gudang bahan bangunan di Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, setelah itu Saksi dan Terdakwa sepakat bertemu di simpang 3 (tiga) ban ganal Batupiring Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 sekitar pukul 07.00 WITA di simpang 3 (tiga) ban ganal Batupiring Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan, kemudian Terdakwa mengajak untuk membahas masalah penerimaan pekerjaan tersebut di rumah Saksi di Desa Bungin Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan dengan Saksi, saat di rumah Saksi, Saksi bertanya kepada Terdakwa "gawianya dimana tadi, lawan gawianya jadi apa (kerjanya dimana dan pekerjaan seperti apa yang dimaksud" kemudian Terdakwa menjawab "gawianya di Barabai bu, gawianya jadi tukang catat barang bangunan yang masuk)" sekitar pukul 07.45 WITA, Anak Saksi dan Terdakwa berangkat menuju tempat pekerjaan yang dijanjikan kepada Anak Saksi melewati jalan tembus lingsir – Mantimin saat ditengah perjalanan di Desa Kaladan kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan, Terdakwa meminjam uang anak Saksi sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan alasan ingin membayar upah tukang karena Terdakwa belum mengambil uang di ATM miliknya, tidak lama kemudian Terdakwa meminjam 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Jenis FI stipe A1601 warna emas dengan Imei 1: 863525039084258. Imei 2: 863525039084241 milik Anak Saksi untuk menelpon temannya karena Handphone Terdakwa kehabisan daya. Selanjutnya saat sampai di Desa Bungur Anak Saksi Bersama Terdakwa berhenti kemudian Anak Saksi diberikan 1 (satu) buah map coklat berisi kertas tetapi Saksi tidak mengetahui isi dari map tersebut lalu diarahkan untuk mengantar map tersebut ke sebuah rumah, kemudian Anak Saksi antar 1 (satu) buah map coklat berisi kertas ke rumah tersebut, namun setelah pemilik rumah keluar, pemilik rumah menunjukan gestur kebingungan dan saat Anak Saksi mau memanggil Terdakwa untuk klarifikasi tujuan diantaranya map tersebut Terdakwa sudah pergi tanpa sepengetahuan Anak Saksi;

- Bahwa yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada Anak Saksi, yaitu Anak Saksi dijanjikan dapat bekerja sebagai Admin Gudang bahan Bangunan di Barabai;

- Bahwa Anak Saksi belum pernah melihat perusahaan yang dijanjikan oleh Terdakwa;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi bisa mengenal Terdakwa melalui Media Sosial Facebook, karena pada saat itu Anak Saksi pernah memposting status pada Media Sosial untuk mencari lowongan pekerjaan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kerugian yang Anak Saksi alami sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Jenis F1 tipe A1601 warna emas dengan Imei 1 : 863525039084258. Imei 2 : 863525039084241 milik Anak Saksi sekitar Rp.3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

3. Jhon Ronald Palolon Bin Christian S. Alm dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya ada laporan dari Saksi Hairani bahwa Saksi Hairani kena tipu dan Handphone dibawa lari oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Hairani ditipu dengan dijanjikan pekerjaan sebagai Admin Gudang toko Bangunan di daerah Barabai, namun ternyata pekerjaan itu tidak ada;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi Hairani, Saksi Hairani kenal dengan Terdakwa dari Media social Facebook ;
- Bahwa Saksi Hairani memasukkan status pada Media Sosial Facebook bahwa Saksi Hairani ingin mencari lowongan pekerjaan jika ada mencari sesuai dengan pendidikannya Saksi Hairani, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Hairani bahwa ada pekerjaan yang untuk Saksi Hairani yaitu sebagai admin Gudang bahan bangunan, namun ternyata pekerjaan itu tidak ada;
- Bahwa Saksi Hairani mengalami kerugian berupa uang sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) beserta 1 (satu) unit Handphone merk Oppo jenis F1s tipe A1601 warna emas dengan IMEI 1 : 863525039084258, IMEI 2 : 863525039084241;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Jenis F1s tipe A1601 warna emas dengan IMEI 1 : 863525039084258, IMEI 2 : 863525039084241 berada di rumah saksi BASUKI RAHMAT Als SUKI Bin BASUNI di Desa Pakuan Timur Rt.004 Kecamatan Telaga Langsat Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa Sdr. Basuki mendapatkan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo jenis F1s tipe A1601 warna emas dengan IMEI 1 : 863525039084258, IMEI 2 : 863525039084241 yang dibelinya melalui Saudara Haris Fadillah;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudara Basuki membeli dari Saudara Haris Fadillah dengan harga Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa Saudara Haris Fadillah adalah adik ipar Saudara Basuki;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan pada bulan Agustus 2020 yang hari dan tanggalnya lupa di Desa Bungur Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan dengan cara Terdakwa menjanjikan kepada Saksi Muhammad Hairani mendapatkan pekerjaan sebagai Admin Gudang di toko bahan bangunan;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa Saksi Muhammad Hairani mencari atau membutuhkan pekerjaan dari postingan Saksi Muhammad Hairani di media sosial Facebook bahwa Saksi Muhammad Hairani mencari pekerjaan;
- Bahwa setelah Terdakwa melihat postingan Saksi Muhammad Hairani Terdakwa langsung menelpon Saksi Muhammad Hairani dengan mengatakan bahwa Terdakwa membutuhkan admin Gudang bahan bangunan di tempat Terdakwa bekerja di Barabai;
- Bahwa pekerjaan yang terdakwa janjikan tersebut tidak ada, hanya tipu muslihat Terdakwa untuk mendapatkan sesuatu dari diri Saksi Muhammad Hairani;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan nomor telepon Saksi Muhammad Hairani dari status postingan media sosial Facebook Saksi Muhammad Hairani;
- Bahwa kemudian setelah dihubungi oleh Terdakwa, Terdakwa dan Saksi Muhammad Hairani sepakat bertemu pada 05 Agustus 2020 sekira pukul 07.00 Wita di Simpang 3 Ban Besar Batupiring Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan, kemudian setelah bertemu, Terdakwa dan saksi Muhammad Hairani pergi kerumah saksi Muhammad Hairani di Desa Bungin Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Saksi Muhammad Hairani bersama sama menuju ke barabai melalui jalan tembus arah mampari dan ditengah perjalanan Terdakwa mengatakan bahwa baterai Handphone Terdakwa habis sehingga tidak bisa gunakan dan Terdakwa mengatakan "apakah Saksi Muhammad Hairani memiliki Handphone dan uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membayar upah tukang?" dan kemudian Saksi Muhammad Hairani mengatakan "ada" lalu Terdakwa katakan "Terdakwa pinjam Handphone dan uang Saksi Muhammad Hairani untuk menelpon teman" dan lalu Saksi Muhammad Hairani meminjamkan Handphone dan uang Saksi Muhammad

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hairani dan kemudian Terdakwa telepon teman yang Terdakwa maksud dan setelah selesai menelpon, Terdakwa dan Saksi Muhammad Hairani Kembali melanjutkan perjalanan dan sesampai di daerah Batumandi, Terdakwa menyuruh Saksi Muhammad Hairani berhenti dan menyuruh Saksi Muhammad Hairani untuk mengantar amplop yang sudah Terdakwa isi dengan uang ke rumah orang yang Terdakwa tidak kenal, dan setelah itu Saksi Muhammad Hairani turun dari sepeda motor Terdakwa dan mengantarkan amplop tersebut, kemudian Terdakwa tinggal Saksi Muhammad Hairani dengan membawa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo jenis F1s tipe A1601 warna emas dan uang sebesar Rp.300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa sudah merencanakan untuk mendapatkan uang dan Handphone milik Saksi Muhammad Hairani;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo jenis F1s tipe A1601 warna emas sempat Terdakwa gunakan selama 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa jual, dan untuk uang sebesar Rp.300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO jenis F1s tipe A16001 warna emas dengan IMEI : 863525039084258, IMEI 2 : 863525039084241;
2. 1 (satu) unit handphone merk OPPO jenis F1s tipe A16001 warna emas dengan IMEI : 863525039084258, IMEI 2 : 863525039084241;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Juli 2020 Saksi Muhammad Hairani memposting di Sosial Media Facebook sedang mencari pekerjaan dan mencantumkan nomor telepon Saksi Muhammad Hairani pada postingan tersebut dengan memposting : "adakah info lowongan kerja gasan lulusan SMA, kalau ada Hubungi nomor 085245276778";
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa menghubungi via Whatsapp menanyakan kepada Saksi Muhammad Hairani apakah sudah mempunyai pekerjaan atau belum kemudian Terdakwa menawarkan pekerjaan sebagai admin Gudang bahan bangunan di Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya Saksi Muhammad Hairani dan Terdakwa sepakat bertemu di Simpang 3 (tiga) ban

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganal di Batu Piring Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekira pukul 07.00 WITA membahas masalah penerimaan pekerjaan tersebut di rumah Saksi Muhammad Hairani di Desa Bungin Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan dengan orang tua Saksi dan ibu Saksi bertanya kepada Terdakwa "gawiannya dimana tadi, lawan gawianya jadi apa (kerjanya dimana dan pekerjaan seperti apa yang dimaksud)" Kemudian Terdakwa menjawab "gawianya di barabai bu, gawianya jadi tukang catat barang bangunan yang masuk (kerjanya di barabai bu, sebagai bagian pencatat barang bangunan yang masuk)". Kemudian sekira pukul 07.45 WITA Saksi Muhammad Hairani dan Terdakwa berangkat menuju tempat pekerjaan yang dijanjikan, ditengah perjalanan di Desa Kaladan Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan Terdakwa meminjam uang Saksi sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus rubu rupiah) dengan alasan ingin membayar upah tukang karena Terdakwa belum mengambil uang di ATM miliknya serta Terdakwa meminjam 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Jenis F1s tipe A1601 warna emas dengan IMEI 1 : 863525039084258, IMEI 2 : 863525039084241 milik Saksi untuk menelpon temannya dengan alasan hp Terdakwa kehabisan daya. Pada saat di Desa Bungur Saksi Muhammad Hairani dan Terdakwa berhenti kemudian Terdakwa memberikan 1 buah Map dan meminta Saksi Muhammad Hairani untuk mengantar map tersebut ke sebuah rumah dan saat Saksi Muhammad Hairani mengantarkan kerumah yang Terdakwa maksud pemilik rumah bingung dan saat Saksi Muhammad Hairani menghampiri Terdakwa di tempat semula Terdakwa sudah tidak ada lagi di tempat semula dengan membawa handphone milik Saksi beserta uang yang dipinjam dari Saksi Muhammad Hairani;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kerugian yang Saksi Muhammad Hairani alami sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Jenis F1 tipe A1601 warna emas dengan Imei 1 : 863525039084258. Imei 2 : 863525039084241 milik Saksi yang totalnya sekitar Rp.3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa pekerjaan yang terdakwa janjikan tersebut tidak ada, hanya tipu muslihat Terdakwa untuk mendapatkan sesuatu dari diri Saksi Muhammad Hairani;
- Bahwa Terdakwa sudah merencanakan untuk mendapatkan uang dan Handphone milik Saksi Muhammad Hairani;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo jenis F1s tipe A1601 warna emas sempat Terdakwa gunakan selama 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa jual, dan

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk uang sebesar Rp.300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Ad.1. .Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa ARIF RAMADANI AIS AIF BIN H.RIDUANSYAH telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya dan identitas Terdakwa tidak disangkal kebenarannya oleh Terdakwa sendiri maupun oleh saksi-saksi sehingga tidak terjadi error in persona demikian juga keadaan dari Terdakwa sendiri dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan akan dibuktikan dan dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan selebihnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah orang atau pribadi yang sama dengan yang disebutkan dalam surat dakwaan yang dalam persidangan terdakwa dapat mengingat dan menjelaskan secara urut dan rinci segala sesuatu hal yang berkaitan dengan perkara ini,

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa dapat mempertanggung-jawabkan segala perbuatannya termasuk pula perbuatan yang telah dilakukannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur barangsiapa** telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum adalah menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan tidak berhak. Sedangkan yang dimaksud dengan tidak berhak adalah setidaknya-tidaknya bertentangan dengan hak subyektif orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum orang yang berbuat, atau bertentangan dengan kesusilaan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada bulan Juli 2020 Saksi Muhammad Hairani memposting di Sosial Media Facebook sedang mencari pekerjaan dan mencantumkan nomor telepon Saksi Muhammad Hairani pada postingan tersebut dengan memposting : "adakah info lowongan kerja gasan lulusan SMA, kalau ada Hubungi nomor 085245276778", kemudian pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa menghubungi via Whatsapp menanyakan kepada Saksi Muhammad Hairani apakah sudah mempunyai pekerjaan atau belum kemudian Terdakwa menawarkan pekerjaan sebagai admin Gudang bahan bangunan di Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya Saksi Muhammad Hairani dan Terdakwa sepakat bertemu di Simpang 3 (tiga) ban Ganal di Batu Piring Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekira pukul 07.00 WITA membahas masalah penerimaan pekerjaan tersebut di rumah Saksi Muhammad Hairani di Desa Bungin Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan dengan orang tua Saksi dan ibu Saksi bertanya kepada Terdakwa "gawiannya dimana tadi, lawan gawiannya jadi apa (kerjanya dimana dan pekerjaan seperti apa yang dimaksud)" Kemudian Terdakwa menjawab "gawiannya di barabai bu, gawiannya jadi tukang catat barang bangunan yang masuk (kerjanya di barabai bu, sebagai bagian pencatat barang bangunan yang masuk)". Kemudian sekira pukul 07.45 WITA Saksi Muhammad Hairani dan Terdakwa berangkat menuju tempat pekerjaan yang dijanjikan, ditengah perjalanan di Desa Kaladan Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan Terdakwa meminjam uang Saksi sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus rubu rupiah) dengan alasan ingin membayar upah tukang karena Terdakwa belum mengambil uang di ATM

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya serta Terdakwa meminjam 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Jenis F1s tipe A1601 warna emas dengan IMEI 1 : 863525039084258, IMEI 2 : 863525039084241 milik Saksi untuk menelpon temannya dengan alasan hp Terdakwa kehabisan daya. Pada saat di Desa Bungur Saksi Muhammad Hairani dan Terdakwa berhenti kemudian Terdakwa memberikan 1 buah Map dan meminta Saksi Muhammad Hairani untuk mengantarkan map tersebut ke sebuah rumah dan saat Saksi Muhammad Hairani mengantarkan ke rumah yang Terdakwa maksud pemilik rumah bingung dan saat Saksi Muhammad Hairani menghampiri Terdakwa di tempat semula Terdakwa sudah tidak ada lagi di tempat semula dengan membawa handphone milik Saksi beserta uang yang dipinjam dari Saksi Muhammad Hairani;

Menimbang, bahwa pekerjaan yang terdakwa janjikan tersebut tidak ada, hanya tipu muslihat Terdakwa untuk mendapatkan sesuatu dari diri Saksi Muhammad Hairani dan Terdakwa sudah merencanakan untuk mendapatkan uang dan Handphone milik Saksi Muhammad Hairani;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa kerugian yang Saksi Muhammad Hairani alami sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Jenis FI tipe A1601 warna emas dengan Imei 1 : 863525039084258. Imei 2 : 863525039084241 milik Saksi yang totalnya sekitar Rp.3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo jenis F1s tipe A1601 warna emas sempat Terdakwa gunakan selama 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa jual, dan untuk uang sebesar Rp.300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo jenis F1s tipe A1601 warna emas sempat Terdakwa gunakan selama 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa jual, dan untuk uang sebesar Rp.300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu menjanjikan Saksi Saksi Muhammad Hairani pekerjaan sebagai admin Gudang bahan bangunan di Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, namun pekerjaan tersebut tidak ada. Kemudian Terdakwa meminjam 1 (satu) unit Handphone merk Oppo jenis F1s dan uang sebesar Rp.300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) milik Saksi Muhammad Hairani yang kemudian dibawa kabur dan Terdakwa pakai untuk kepentingan Terdakwa sendiri sehingga terhadap motif pada diri Terdakwa

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah untuk tujuan menguntungkan diri sendiri dan hal tersebut bertentangan dengan hak dari Saksi Muhammad Hairani;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka cukup dipilih salah satu sub unsur yang memenuhi perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu dapat menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal disadari bahwa hal itu tidak ada.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata-kata bohong atau rangkaian kebohongan adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari kebohongan. Isi dari keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai sesuatu yang benar

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada bulan Juli 2020 Saksi Muhammad Hairani memposting di Sosial Media Facebook sedang mencari pekerjaan dan mencantumkan nomor telepon Saksi Muhammad Hairani pada postingan tersebut dengan memposting : "adakah info lowongan kerja gasan lulusan SMA, kalau ada Hubungi nomor 085245276778", kemudian pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa menghubungi via Whatsapp menanyakan kepada Saksi Muhammad Hairani apakah sudah mempunyai pekerjaan atau belum kemudian Terdakwa menawarkan pekerjaan sebagai admin Gudang bahan bangunan di Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya Saksi Muhammad Hairani dan Terdakwa sepakat bertemu di Simpang

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) ban Ganal di Batu Piring Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekira pukul 07.00 WITA membahas masalah penerimaan pekerjaan tersebut di rumah Saksi Muhammad Hairani di Desa Bungin Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan dengan orang tua Saksi dan ibu Saksi bertanya kepada Terdakwa "gawiannya dimana tadi, lawan gawianya jadi apa (kerjanya dimana dan pekerjaan seperti apa yang dimaksud)" Kemudian Terdakwa menjawab "gawiannya di barabai bu, gawianya jadi tukang catat barang bangunan yang masuk (kerjanya dibarabai bu, sebagai bagian pencatat barang bangunan yang masuk)". Kemudian sekira pukul 07.45 WITA Saksi Muhammad Hairani dan Terdakwa berangkat menuju tempat pekerjaan yang dijanjikan, ditengah perjalanan di Desa Kaladan Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan Terdakwa meminjam uang Saksi sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus rubu rupiah) dengan alasan ingin membayar upah tukang karena Terdakwa belum mengambil uang di ATM miliknya serta Terdakwa meminjam 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Jenis F1s tipe A1601 warna emas dengan IMEI 1 : 863525039084258, IMEI 2 : 863525039084241 milik Saksi untuk menelpon temannya dengan alasan hp Terdakwa kehabisan daya. Pada saat di Desa Bungur Saksi Muhammad Hairani dan Terdakwa berhenti kemudian Terdakwa memberikan 1 buah Map dan meminta Saksi Muhammad Hairani untuk mengantarkan map tersebut ke sebuah rumah dan saat Saksi Muhammad Hairani mengantarkan kerumah yang Terdakwa maksud pemilik rumah bingung dan saat Saksi Muhammad Hairani menghampiri Terdakwa di tempat semula Terdakwa sudah tidak ada lagi di tempat semula dengan membawa handphone milik Saksi beserta uang yang dipinjam dari Saksi Muhammad Hairani;

Menimbang, bahwa pekerjaan yang terdakwa janjikan tersebut tidak ada, hanya tipu muslihat Terdakwa untuk mendapatkan sesuatu dari diri Saksi Muhammad Hairani dan Terdakwa sudah merencanakan untuk mendapatkan uang dan Handphone milik Saksi Muhammad Hairani;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa kerugian yang Saksi Muhammad Hairani alami sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Jenis FI stipe A1601 warna emas dengan Imei 1 : 863525039084258. Imei 2 : 863525039084241 milik Saksi yang totalnya sekitar Rp.3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur dan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **dengan tipu muslihat**

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO jenis F1s tipe A16001 warna emas dengan IMEI : 863525039084258, IMEI 2 : 863525039084241; yang telah disita dari Saksi Muhammad Hairani dan dipersidangan terbukti merupakan milik Saksi Muhammad Hairani, maka dikembalikan kepada Saksi Muhammad Hairani;

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO jenis F1s tipe A16001 warna emas dengan IMEI : 863525039084258, IMEI 2 : 863525039084241; yang telah disita dari Basuki Rahmat Als Suki Bin Basuki dan dipersidangan terbukti merupakan milik Saksi Muhammad Hairani, maka dikembalikan kepada Saksi Muhammad Hairani;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi Saksi Muhammad Hairani;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARIF RAMADANI Als AIF BIN H.RIDUANSYAH tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penipuan** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa ARIF RAMADANI Als AIF BIN H.RIDUANSYAH dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO jenis F1s tipe A16001 warna emas dengan IMEI : 863525039084258, IMEI 2 : 863525039084241;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO jenis F1s tipe A16001 warna emas dengan IMEI : 863525039084258, IMEI 2 : 863525039084241;Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Hairani;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, pada hari Rabu, tanggal 7 Juli 2021, oleh kami, Damar Kusuma Wardana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ida Arif Dwi Nurvianto, S.H., Ruth Tria Enjelina Girsang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Martua Sahat Togatorop, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh Bony Adi Wicaksono, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balangan dan Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ida Arif Dwi Nurvianto, S.H.

Damar Kusuma Wardana, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Ruth Tria Enjelina Girsang, S.H.

Martua Sahat Togatorop, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)